

TUPOKSI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.18/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Tata Cara Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Walikota Medan No.20 Tahun 2010, Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG POSTEL

Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pos, Telekomunikasi, Spektrum, Frekuensi Radio dan Standarisasi;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan urusan Pemerintah Kota;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian terhadap Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI POS

Seksi Pos dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.

1. Seksi Pos mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pos menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pos;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pos;
 - c. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup Pos sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota;
 - d. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengendalian terhadap standarisasi Pos sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota;
 - e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TELEKOMUNIKASI

Seksi Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.

1. Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup Telekomunikasi
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Telekomunikasi;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Telekomunikasi

- c. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup Telekomunikasi sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota;
- d. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengendalian terhadap standarisasi Telekomunikasi sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota;
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN STANDARISASI

Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.

1. Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup Spektrum, Frekuensi Radio, dan Standarisasi;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Spektrum dan Frekuensi Radio;
 - c. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup Spektrum dan Frekuensi Radio sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota;
 - d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Draft
WALIKOTA MEDAN

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR:**

**TENTANG
PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan usaha warung internet di kota Medan, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang perizinan pendirian usaha warung internet.

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2) Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Usaha Warung Internet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan;
7. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan;
8. Warung Internet yang selanjutnya disingkat dengan WARNET adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum;
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
13. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
14. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras;
15. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi;
16. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan;

17. Sistem operasi open source adalah system pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet);

18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

20. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu;

21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

22. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

23. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;

24. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha warung internet;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warung internet, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Skala usaha warung internet;
- b. Standarisasi kelayakan warung internet; dan
- c. Perizinan Pendirian usaha warung internet.

BAB IV SKALA USAHA WARUNG INTERNET

Pasal 5

(1) Skala usaha warung internet dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :

- a. Usaha warung internet skala kecil;
- b. Usaha warung internet skala menengah; dan

- c. Usaha warung Internet skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Usaha warung internet skala kecil memiliki sebanyak 5 sampai dengan 10 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha warung internet skala menengah memiliki sebanyak 11 sampai dengan 30 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha warung internet skala besar memiliki lebih dari 31 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB V
STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET
Pasal 6

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 3 (tiga) aspek sebagai berikut :
- a. Aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. Aspek keamanan kenyamanan; dan
 - c. Aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi system operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
 - b. menggunakan perangkat lunak/program komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. menyediakan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang tertutup, dan atau seluruh monitor komputer harus menghadap ke dinding untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - b. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - c. Menyediakan jaringan kelistrikan yang aman dan tidak melakukan pencurian arus agar terhindar dari bahaya arus pendek;
 - d. Memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - e. Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - f. Apabila memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional;
 - g. Melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan upaya pencegahan penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum yang berlaku;
 - b. Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. Membatasi Jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jum'at buka s/d jam 24⁰⁰ Wib dan pada hari Sabtu ataupun pada hari-hari libur buka s/d jam 01⁰⁰ Wib;
 - d. Tidak membenarkan anak usia sekolah bermain internet pada jam pelajaran sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua;
 - e. Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet secara proaktif.

BAB VI
PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARUNG INTERNET
 Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warung internet wajib memperoleh izin dari Walikota;
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Dalam Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Usaha warung internet wajib memiliki perizinan, sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Teknis;

- b. Izin Gangguan; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah untuk masa 6 (enam) bulan;
- (4) Apabila masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah habis (telah berakhir masa berlakunya), maka untuk memperpanjang izin kembali wajib memiliki Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);
- (5) Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.
Dengan berlakunya peraturan Walikota, maka setiap usaha warung internet yang berada diwilayah Hukum Kota Medan wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal :

WALIKOTA MEDAN

H. RAHUDMAN HARAHAP

SYARAT - SYARAT PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI USAHA WARUNG INTERNET

1. Surat Keterangan Domisili Dari Lurah Setempat;
2. Foto Copy KTP/Kartu Keluarga;
3. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi;
4. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
5. Surat Permohonan Pemilik/Penanggung Jawab Usaha
Dilengkapi Materai 6.000,-
6. Surat Pernyataan Untuk Tidak Melanggar Ketentuan
dan Peraturan Yang Berlaku, Dilengkapi Materai
6.000,-

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Medan, 2011

Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas
Kominfo Kota
Medan
di-
Medan.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
KTP Nomor :
Alamat Tempat Usaha :

Dengan ini mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi kepada Bapak guna melengkapi salah satu syarat untuk pengurusan SIUP dan TDP.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut saya lampirkan sebagai berikut :


1. Fotocopy KTP/KRT
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy PBB
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat Pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku

Demikian Surat Permohonan ini saya ajukan kepada Bapak, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Materai
6.000,-

Pemohon,

(.....)



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun No.35 Medan 20239 – Telp : 061 4530684 – Fax 061 4559256

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan 20112

<http://www.pemkomedan.go.id> - e-mail : kominfo@pemkomedan.go.id

CONTOH SURAT REKOMENDASI

Nomor ; 555 / /2011

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Membaca : Surat Permohonan “.....” Tanggal.....Nomor :
Perihal.....

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23/PER/M.KOMINFO/04/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Peraturan Walikota Medan No. 20 Tahun 2010, Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Warung Internet Kepada :

Nama Badan Usaha :
Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Tempat Usaha :
Jumlah Unit Komputer :

KEDUA : Pemegang Rekomendasi berkewajiban untuk mentaati serta melaksanakan peraturan – peraturan yang berlaku dibidang Telekomunikasi.

KETIGA : Pemegang Rekomendasi berkewajiban untuk mengurus Surat Izin Usaha Jasa Internet dan berlaku untuk selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila selama berlakunya masa rekomendasi ini tidak dilakukan, maka Rekomendasi batal dengan sendirinya.

KEEMPAT : Rekomendasi Izin Usaha dapat dicabut apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha terbukti melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan pada Surat Rekomendasi ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 2011

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

**IR. H. ZULKIFLI, MM
PEMBINA
NIP. 19640509 198703 1 006**

Motto: Bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan

HIMBAUAN BAGI PENGUSAHA WARUNG INTERNET

1. Menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi Open Source;
2. Tidak menggunakan sekat pembatas/bilik computer yang tertutup, dan atau seluruh monitor computer harus menghadap ke dinding untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
3. Tidak membenarkan anak usia sekolah bermain internet pada jam pelajaran sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua;
4. Pengusaha Warung Internet agar memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Membatasi Jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jum'at buka s/d Jam 24⁰⁰ Wib dan pada hari Sabtu ataupun pada hari-hari libur buka s/d Jam 01⁰⁰ Wib;
6. Dilarang menggunakan Warung Internet sebagai sarana perjudian
7. Pengusaha Warung Internet untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
8. Pengusaha Warung Internet agar memenuhi dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan.